



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KECAMATAN DRIYOREJO

KECAMATAN DRIYOREJO

Jl. Raya Tenaru no. 02 Driyorejo Telp.750733
KABUPATEN GRESIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	57
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	58
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	60
BAB III	69
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	69
3.1 Tujuan dan Sasaran	69
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	82
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	84
BAB IV	86
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	86
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	123
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	154
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	159
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	164
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	165
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	170
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	172
BAB V	175
PENUTUP	175

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan.....	75
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan	83
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	84
Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN	92
Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	126
Tabel 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	156
Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN	161
Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	164
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	167
TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	171
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	173

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029. Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Driyorejo, 19 September 2025
Camat Driyorejo



MUHAMMAD AMRI, S.Si, T.M.A.P.
Pembina
NIP. 198105292002121001



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo (Renstra-OPD Kecamatan Driyorejo). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo disusun oleh OPD Kecamatan Driyorejo sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Driyorejo merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD Kecamatan Driyorejo perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Driyorejo sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD Kecamatan Driyorejo untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Driyorejo dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Driyorejo. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Driyorejo, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang undang no. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD KECAMATAN DRIYOREJO, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini

dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Kabupeten Gresik. Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan dan
- f. Penetapan Renstra Kecamatan

Selanjutnya pada bagian a pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo
- b. Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersusun dan di seleksi sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo

- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing OPD Kecamatan Driyorejo dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra OPD Kecamatan Driyorejo

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo yang ditetapkan dengan keputusan Camat Driyorejo ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Driyorejo
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Driyorejo
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Driyorejo

Terbentuknya Tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo kepada seluruh anggota tim guna untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra OPD, dan menganalisis

- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Kecamatan Driyorejo.

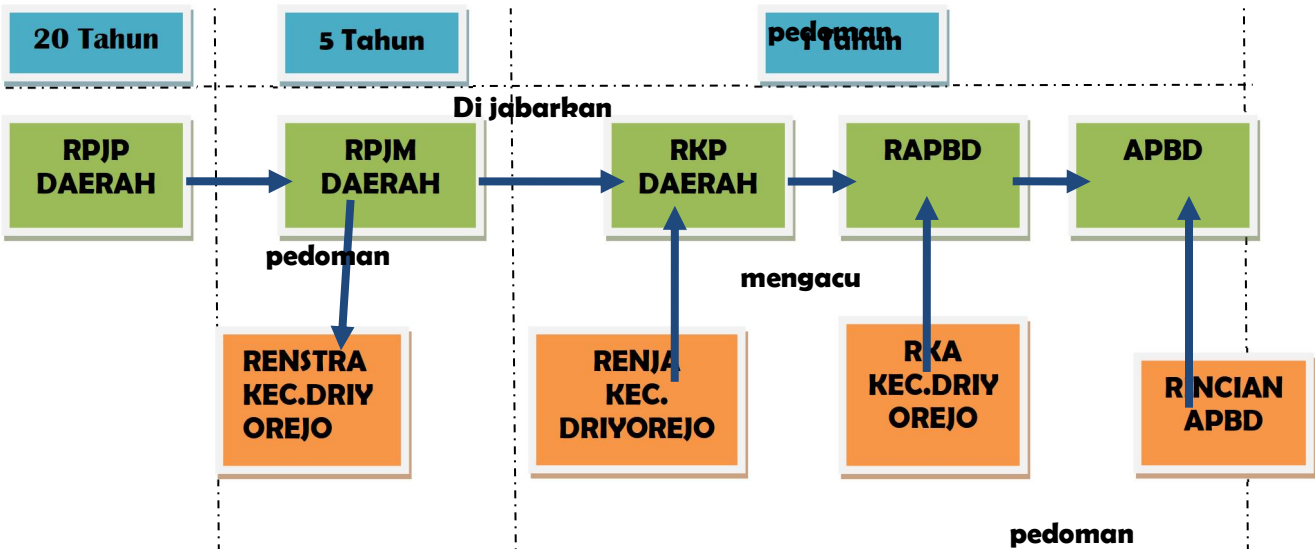
Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA OPD Kecamatan Driyorejo agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Driyorejo dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA Kecamatan Driyorejo tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

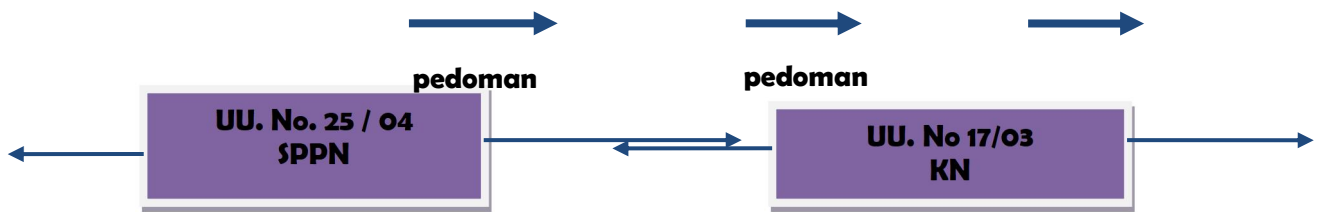
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :

Gambar
KETERKAITAN RENSTRA OPD KECAMATAN DRIYOREJO DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA





Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah..

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo adalah untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Driyorejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029. Hasil perumusan Renstra Kecamatan Driyorejo disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah
- 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN
- 4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN
- 4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DRIYOREJO

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRIYOREJO

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, SKPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

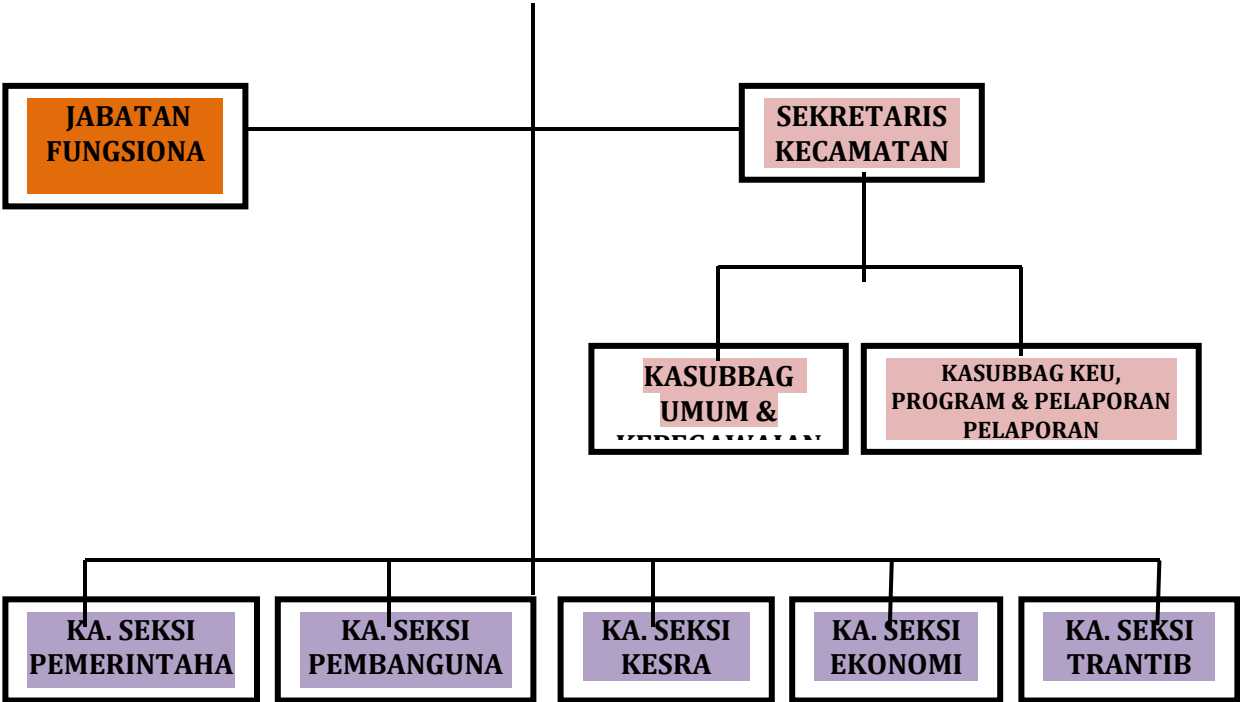
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

CAMAT



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

a. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;

- d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
 - g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) **Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) **Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan,** mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;

- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. SEKSI EKONOMI

- (1) **Seksi Ekonomi mempunyai tugas** membantu Camat dalam melaksanakan urusan **di bidang ekonomi**.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. **SEKSI PEMBANGUNAN**

- (1) **Seksi Pembangunan mempunyai tugas** membantu Camat dalam melaksanakan urusan **di bidang pembangunan.**
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksaasn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Setiap pimpinan pada Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.1.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Driyorejo

1. Pegawai kecamatan Driyorejo

Status Dari Komposisi pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang keseluruhan berjumlah 23 Orang, terdiri dari :

- 18 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- 5 Orang berstatus Honorer

Golongan Pangkat dan Golongan pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disajikan pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1

Golongan Pangkat Dan Golongan Pegawai
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Pangkat	Golongan	JUMLAH
1	Pembina Tk.1	IV/b	0
2	Pembina	IV/a	3
3	Penata Tk.1	III/d	5
4	Penata Muda TK.1	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	3
6	Pengatur Tk.1	II/d	3
7	Pengatur	II/c	0
9	Pengatur Muda Tk.1	II/b	-
9	Tenaga Harian Lepas	-	5

a. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : 3 orang
- Sarjana Strata 1 : 12 orang
- D 3 : - orang
- SLTA : 3 orang
- Tenaga Harian Lepas
- Sarjana Strata : 3 orang
- SMA : 1 orang
- SD : 1 orang
- Jumlah : 23 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

- Sepama/Diklatpim III : 1 orang

Adum/Diklatpim IV : 6 orang

Belum mengikuti diklat : 2 orang

Jumlah : 9 orang

c. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Driyorejo terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 1 orang

Eselon IV a : 5 orang

Eselon IV b : 2 orang

Jumlah : 9 orang

2. Sumber Daya Aset Kecamatan Driyorejo

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Driyorejo meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo
3. Ruang Kerja Camat
4. Ruang Kerja Sekretariat
5. Ruang Kerja Seksi
6. Kantor Pelayanan Umum
7. Ruang PKK
8. Mushola
9. Kamar mandi dan WC.
10. Kantor UPK
11. Kantor PLKB

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Driyorejo yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat jumlah 2 (dua) buah dengan rincian :

1 unit Daihatsu Terios Tahun 2015

1 unit Suzuki panther Tahun 1992

Roda dua jumlah 4 (empat) buah dengan rincian :

1 unit Honda Win Tahun 2003

1 unit Honda Win Tahun 2004

1 Unit Suzuki Sogun

2 Unit Suzuki Smash

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, mesin fax, dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang Jenis sarana dan prasarana

secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Driyorejo pada tabel 4 sebagai berikut :

NO .	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLA H	KONDISI			KET.
			Lengkap	Kuran g	Mencuku pi	
1.	Ruang Kerja	10			v	
2.	Meja/Kursi Kerja	30		v		
3.	Komputer	8 unit		v		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2		v		
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	6		v		

3. Sumber Dana Kecamatan Driyorejo

Anggaran Tahun 2025-2029 dan Proyeksi 2025-2029 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Driyorejo yaitu :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Tahun 2025	596.319.024,-	594.828.226,-	99,75 %
Tahun 2026	615.362.230,-	610.931.621,-	99,28 %
Tahun 2027	653.737.171,-	652.495.070,-	99,18 %
Tahun 2028	731.112.007,-	721.388.217,-	98,67 %
Tahun 2029	863.900.651,-	850.423.800,-	98,44 %

Proyeksi Anggaran Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran
1.	2025	Rp. 3.715.576.309,-
2.	2026	Rp. 3.734.619.515,-
3.	2027	Rp. 3.845.379.602,-
4.	2028	Rp. 3.986.587.287,-
5.	2029	Rp. 4.186.303.657,-

6.	2030	Rp. 4.314.106.333,-
----	------	---------------------

2.1.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa "

Disamping Kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Driyorejo :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat Kecamatan ;
6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL ;

8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Driyorejo;
11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Driyorejo dan pembinaan pemilik warung liar
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba

Kecamatan Driyorejo menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Driyorejo dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Driyorejo berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

1. Target IKM Kecamatan Driyorejo terus meningkat dari 87% (2021) sampai 95% dengan capaian 100% sejak tahun 2021

Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Driyorejo

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LP PD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	-	V	V	-	-	80	85	87	92	95	84	97	94	94	96.25	100	111,49	110	110	101,32	Indikator Sasaran
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112,9	100	112,9	100	100	Indikator Program
3	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran	-	-	V	-	-	3	8	8	8	8	3	8	8	8	8	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	dan evaluasi kinerja Perangkat daerah																					
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	2	10	10	10	10	2	10	10	10	10	2	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
5	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	V	-	-	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
7	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	DPA-SKPD																					
8	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	V	-	-	0	7	7	7	7	0	7	7	7	7	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

9	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	V	-	-	10	7	7	7	7	10	7	7	7	7	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	-	-	V	-	-	0	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Perangk at																					
11	Jumlah fasilitas i pembay aran gajidan tunjang an ASN dan penyus unan Lapora n keuang an	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikato r Kegiatan
12	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan tunjang an ASN	-	-	V	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan

13	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
14	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

15	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
17	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

18	Jumlah Laporan Penyelesaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	V	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
19	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	V	-	-	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100	Indikator Sub Kegiatan
20	Jumlah fasilitas penyediaan	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah																					
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	V	-	-	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0	Indikator Sub Kegiatan
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
25	Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	milik Daerah																					
26	Jumlah Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n yang Dipelih ara dan dibayar kan Pajakny a	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan
27	Jumlah Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an yang	-	-	V	-	-		4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	100	100	0	0	Indikato r Sub Kegiatan

	Dipelih ara dan dibayar kan Pajak dan Perizina nnya																						
28	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan	
29	Jumlah Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor	-	-	V	-	-	1	2	0	2	0	1	2	0	2	0	100	100	0	100	0	Indikato r Sub Kegiatan	

	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi																					
30	Tingkat Kematanagan Pelayanan Publik	-	-	V	-	-		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	Indikator Program
31	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	Indikator Kegiatan
32	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	Indikator Sub Kegiatan

	an kepada Masyar akat di Wilayah Kecama tan																					
33	Persentase RKPD Des yang ditetapkan tepat waktu	-	-	V	-	-		77 %	77 %	77 %	77 %		77%	77 %	77 %	77%		100	100	100	100	Indikator Program
34	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	-	-	V	-	-		80 %	80 %	80 %	80 %		80%	80 %	80 %	80%		100	100	100	100	Indikator Program
35	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecama	-	-	V	-	-		84 %	84 %	84 %	84 %		84%	84 %	84 %	84%		100	100	100	100	Indikator Program

	tan yang difasilit asi																					
36	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	-	-	V	-	-		70 %	70 %	70 %	70 %		70%	70 %	70 %	70%		100	100	100	100	Indikator Program
37	Jumlah fasilitas i kegiatan pember dayaan desa	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		100	100	100	100	Indikator Kegiatan
38	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	-	-	V	-	-	48	6	6	6	6	48	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	dalam Forum Musya warah Perenca naan Pemban gunan di Desa																					
39	Jumlah Dokum en Sinkron isasi Progra m Kerja dan Kegiata n Pember dayaan Masyar akat yang Dilakuk an oleh Pemer intah dan Swasta di Wilayah Kerja	-	-	V	-	-	0	16 des a	16 de sa	16 des a	16 des a	0	16 desa	16 des a	16 des a	16 desa	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan

	Kecamatan																						
40	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	0	6	6	6	6	0	6	6	6	6	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan	
41	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	

	kemasy arakata n Tingkat Kecama tan																						
42	Jumlah lembag a kemasy arakata n diDesa yang di fasilitas i	-	-	V	-	-	10 0	6	6	6	6	100	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan	
43	Jumlah pelaku ekonom i diwilay ah kecama tan yang difasilit asi	-	-	V	-	-	10 0	16 des a	16 de sa	16 des a	16 des a	100	16 desa	16 des a	16 des a	16 desa	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan	

44	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Indikator Program
45	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyele nggaraan Tramtibum	-	-	V	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
46	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indones	-	-	V	-	-	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	ia, Tentara Nasiona l Indones ia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama tan																						
47	Jumlah Lapora n Pelaksa naan Harmon isasi Hubung an dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyar akat	-	-	V	-	-	0	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan	
47	Persent ase APBDes yang ditetap	-	-	V	-	-	95	95	90	95	95	95	95	100	95	95	95	100	100	100	100	Indikato r Program	

	kan tepat waktu																						
48	Jumlah fasilitas i penyele nggaraa n Peme ri ntahan Desa	-	-	V	-	-	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	Indikato r Kegiatan	
49	Jumlah Dokum en yang Difasilit asi dalam rangka Penyus unan Peratur an Desa dan Peratur an Kepala Desa	-	-	V	-	-	48 or an g	32	32	32	32	48 ora ng	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan	

50	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	V	-	-	48 orang	32	32	32	32	48 orang	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
51	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaan	-	-	V	-	-	16 desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 desa	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

52	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
53	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	-	-	V	-	-	0	1 desa	0	0	0	0	1 desa	0	0	0	0	100	0	0	0	Indikator Sub Kegiatan
54	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Fungsi Badan Permus yawaratan Desa																					
55	Jumlah Dokum en Fasilita si dalam rangka Penyele nggaraa n Ketente raman dan Ketertib an Umum	-	-	V	-	-	0	16 do ku me n	16 do ku me n	16 dok um en	16 dok um en		16 dok ume n	16 dok ume n	16 dok um en	16 doku men	0	100	100	100	100	Indikato r Sub Kegiatan

56	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	V	-	-	0	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
----	--	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Driyorejo juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Driyorejo menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Driyorejo, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui

koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Driyorejo juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Driyorejo mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Driyorejo pada periode 2025–2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Driyorejo selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Driyorejo 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan , Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah ;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran ;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa

5. Seksi Ekonomi

- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
- b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

2.2.2. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Driyorejo antara lain :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif.
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi.
3. Integrasi pelayanan publik antara kecamatan dan desa untuk mewujudkan pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Optimalisasi peran kecamatan sebagai koordinator lintas sektor dalam sinkronisasi program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Sinkronisasi kewenangan dan program lintas perangkat daerah terutama dalam isu penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pembangunan lingkungan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, inklusif, dan merata.
7. Antisipasi dinamika sosial-politik dan penguatan koordinasi keamanan dengan Forkopimcam.
8. Peningkatan fasilitasi pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, dan kerja sama desa-swasta.
9. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.

2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan kualitas pelayanan publik

Potensi pertanian dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pangan.	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi		kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
		Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi			pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga	

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu

1. Gresik Tuntas :

Mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka. Inisiatif seperti Gresik Integrated Smart System (GISS) menunjukkan upaya mengintegrasikan seluruh data pembangunan ke dalam satu sistem berbasis numerik dan spasial, guna menciptakan layanan publik yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara luas. Selain itu, program Gresik Rembug Akur, Desa Siap, dan Kios Pelayanan Publik mendorong pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Gresik Seger :

Gresik seger ini meitikberatkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal. Program-program seperti Gresik Santri, PKH Inklusif, dan Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial Menghadirkan perlindungan dan penghormatan terhadap peran sosial masyarakat, seperti guru ngaji, penjaga makam, serta lansia dan perempuan kepala keluarga. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap nilai-nilai kearifan lokal, inklusivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. Gresik Mapan :

Gresik mapan ini merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Proyek seperti Gresik Bebas Banjir, Jalan Lintas Utara-Selatan, dan Pembangunan Pasar Modern Tematik menjadi fondasi terciptanya ruang-ruang publik yang aman, nyaman dan mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Inisiatif Gresik Kota santri 4.0 dan sistem transportasi terpadu menggabungkan pendekatan modernisasi dan digitalisasi, menjawab

kebutuhan kota masa depan yang terintegrasi secara teknologi dan sosial.

4. **Gresik Agropolitan :**

Gresik Agropolitan merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Program seperti GOTani, Nelayan Gresik Berdaulat, dan Techno Park Minapolitan berupaya meningkatkan produktivitas petani dan nelayan melalui subsidi, asuransi, dan infrastruktur modern. Pendekatan ini bukan hanya menjaga kedaulatan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan rantai nilai agribisnis dan blue economy.

5. **Gresik Gema Karya :**

Gresik Gema Karya ini memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM. Program seperti Gresik Hub, Program 3B (Bela, Beli, Bagi), dan Pelatihan Bersertifikat BNSP dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara regional hingga global. Dengan menyinergikan seni tradisi, keterampilan vokasional, dan kebutuhan industri, Gresik menyiapkan SDM yang adaptif terhadap transformasi ekonomi masa depan.

6. **Gresik Cemerlang**

Gresik Cemerlang ini menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan. Program seperti Insentif Guru PAUD dan TK, Beasiswa untuk Anak Yatim, Huffadz, dan Disabilitas, serta Bawean Pulau Pendidikan menunjukkan perhatian terhadap keberagaman kebutuhan pendidikan, khususnya kelompok marginal dan wilayah 3T. Gresik juga mendorong literasi digital sejak dini melalui program seperti Literasi Digital Tingkat Desa, Sebagai bekal penting menghadapi tantangan era digital.

7. **Gresik Sehati**

Gresik Sehati hadir sebagai jawaban terhadap tantangan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas. Melalui penguatan Puskesmas Komunitas Rumah Sehat, Posyandu, serta program Universal Health Coverage (UHC), Gresik mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif. Kolaborasi dengan UMKM lokal dalam program makanan bergizi juga menunjukkan pendekatan multisektor dalam memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

8. **Gresik Barokah**

Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial. Program ini menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, religiusitas, toleransi, dan kepedulian melalui dukungan pada tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta komunitas pemuda. Inisiatif seperti Gresik Prabono juga membuka akses keadilan melalui bantuan hukum bagi warga miskin, memperkuat nilai keadilan sosial dan kepedulian antarwarga sebagai pilar kehidupan yang barokah.

9. Pesona Gresik

Pesona Gresik merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan. Melalui program seperti Revitalisasi Ekowisata, Naturalisasi Tanah Bekas Tambang, dan Green Industri, Gresik berupaya melestarikan alam sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan. Revitalisasi fasilitas kota dan pengelolaan sampah terpadu juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, estetis dan layak huni.

MISI:

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2025 - 2029 sebagai berikut :

2. Misi ke-1 :

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;

3. Misi ke-2 :

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya saing;

4. Misi ke-3 :

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

5. Misi ke-4 :

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;

6. Misi ke-5 :

Meningkatkan Tarif Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Driyorejo dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Driyorejo dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Driyorejo.

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Gresik telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Driyorejo harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Driyorejo serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Driyorejo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gresik adalah letak geografis Kecamatan Driyorejo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Gresik termasuk wilayah pengembangan wilayah strategis sehingga pertumbuhan Kabupaten Gresik mengarah ke Kecamatan Driyorejo yang berfungsi sebagai pusat perikanan budidaya, pusat pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten. Driyorejo kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs atau identitas daerah serta potensi pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu

sumber daya kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Driyorejo merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia oleh karena itu perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo

Pada Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat **tujuan**, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Driyorejo Tahun 2025-2029 adalah

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo 2025-2029

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Driyorejo dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

A. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan indikator Sasaran :

1. Nilai SKM Kecamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable resuli oriented dan tame bond*, guna memenuhi kreteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indicator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	97	97.10	97.15	97.25	97.50	98

B. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

Dengan Indikator Sasaran :

1. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)
2. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)
3. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)
4. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)
5. Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)
6. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan desa/kelurahan tidak disebutkan secara spesifik dalam informasi yang tersedia.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan.

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur

capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

secara Lengkap Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo dijelaskan pada tabel dibawah ini.

3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET ERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO														
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdaya	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	√	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	

[illegible]

[illegible]

n hak -
hak anak
secara
inklusif

Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	-	-	√	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	-	-	√	0,407	0.401 - 0.395	0.399 - 0.390	0.397 - 0.380	0.395 - 0.380	0.393 - 0.375	0.391 - 0.370	
Rasio Government Expenditure (%)	-	-	-	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
Indeks Risiko Bencana	-	-	√	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	

			(Indeks)										
			Indeks Perlindungan Anak (%)	-	-	√	71,57	71.62 - 72.00	71.67 - 72.50	71.72 - 73.00	71.77 - 73.50	71.82 - 74.00	71.87 - 74.50
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	-	√	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	95	97	97,10	97,15	97,25	97,50	98
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
NSPK DAN	TUJUAN	SASARA	INDIKA				BASE	TARGET TAHUN					KET

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		N	TOR				LINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ERA NGA N
(01)	(02)	(03)	(04)				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rasio Pendana an Pemberd ayaan Kesehat an di Perdesa an (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendana an Perlindu ngan Anak di Perdesa an (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendana an Pemberd ayaan Perempu an di Kawasa n	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			Perdesa an (Rasio)										
			Rasio Belanja Infrastr uktur Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiay aan Penangg ulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gresik, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gresik secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Driyorejo sangat penting

untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Driyorejo:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan

		bencana, dan infrastruktur desa	hidup generasi mendatang	kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)
--	--	--	--------------------------------	--

3.3. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Driyorejo sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Driyorejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
1.	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif,	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat

		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa		
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Driyorejo selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Driyorejo. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4.1.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.2. Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

4.2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

4.2.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan

4.2.9 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2.10 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan

Peraturan Kepala daerah

4.2.11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3. Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

4.3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.3.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

4.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.3.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4.3.5. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD

4.3.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.3.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.3.8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.3.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4.3.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.3.12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4.3.13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.3.14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4.3.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.3.16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3.17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4.3.18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

4.3.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.3.20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.3.21. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 4.3.22. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.3.23. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 4.3.24. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.3.25. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.26. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.3.27. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.28. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.3.29. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.3.30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.3.31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.3.32. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4.3.33. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 4.3.34. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.3.35. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 4.3.36. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Driyorejo yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan

indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Driyorejo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Driyorejo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034. Adapun kertas kerja dalam merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Driyorejo serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pendanaan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

infrastruktur strategis Daerah							
- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa							
- Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan							

			Indeks Perlindungan Anak (%)		
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Driyorejo)		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	

					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan	7.01.01.2.01.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan	

					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.00 06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Tahun SKPD (Laporan)		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Terfasilitasiny a pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				(Dokumen)		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Terfasilitasiny a penyediaan jasa penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	

				Pemerintah Daerah	yang Disediakan (Laporan)	Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan	

					Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	

				Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya layanan publik kecamatan Driyorejo		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.00 03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		

				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	

			kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Driyorejo		infrastruktur (%)	KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	

					program prioritas bidang pendidikan (%)	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terrlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	

					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.00 02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	

				an Tingkat Kecamatan	Masyarakat (Laporan)	n Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.00 02 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatkan Penyelesaian Konflik di Kecamatan Driyorejo		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

					Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	

				Kecamatan (Laporan)	Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.00 02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Driyorejo		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	

				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

					dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 01 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	7.01.06.2.01.00 03 - Fasilitasi Pengelolaan	

					dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 05 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 06 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.00 07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 11 - Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	

4.2.Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.

- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparaturnya kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Driyorejo dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan

dan sub kegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETER ANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA R G ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01 - KECAMA TAN				3.734. 619.00 0,00		3.845 .380. 000,0 0		3.986. 586.0 00,00		4.186. 304.0 00,00		4.314.106 .000,00				
7.01.01 - PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA				3.530. 587.00 0,00		3.635 .296. 000,0 0		3.768. 789.0 00,00		3.957. 595.0 00,00		4.078.415 .000,00				

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Driyorejo)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.530.587.000,00	100	3.635.296.000,00	100	3.768.789.000,00	100	3.957.595.000,00	100	4.078.415.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYO REJO	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.138.867,00		10.441.683,00		10.650.392,00		23.591.617,00		36.790.512,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	4	4	5.138.867,00	4	10.441.683,00	4	10.650.392,00	4	23.591.617,00	4	36.790.512,00		

	SKPD (Dokume n)													
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen RKA- SKPD (Dokume n)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si	4	4		4		4		4		4			

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	4	4		4		4		4				

	SKPD (Dokume n)													
	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah (Dokume n)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen DPA- SKPD (Dokume n)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2 .01.0001 - Penyusun an Dokumen				1.013. 000,00		2.033 .260, 00		2.074. 925,0 0		3.933. 963,0 0		5.830.685 ,00		

Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	1.013.000,00	4	2.033.260,00	4	2.074.925,00	4	3.933.963,00	4	5.830.685,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				706.567,00		1.420.737,00		1.448.026,00		3.296.562,00		5.180.410,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	4	706.567,00	4	1.420.737,00	4	1.448.026,00	4	3.296.562,00	4	5.180.410,00		

an Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA- SKPD (Dokume n)													
7.01.01.2 .01.0003 - Koordina si dan Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD				780.00 0,00		1.495 .600, 00		1.525. 512,0 0		3.374. 242,0 0		5.259.947 ,00		
Tersedian ya Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen Perubaha n RKA- SKPD (Dokume	4	4	780.00 0,00	4	1.495 .600, 00	4	1.525. 512,0 0	4	3.374. 242,0 0	4	5.259.947 ,00		

	n)													
7.01.01.2 .01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				762.00 0,00		1.477 .240, 00		1.506. 785,0 0		3.355. 141,0 0		5.240.464 ,00		
Tersedian ya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	4	4	762.00 0,00	4	1.477 .240, 00	4	1.506. 785,0 0	4	3.355. 141,0 0	4	5.240.464 ,00		
7.01.01.2 .01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan				558.80 0,00		1.269 .976, 00		1.295. 376,0 0		3.139. 504,0 0		5.020.515 ,00		

Perubaha n DPA- SKPD														
Tersedian ya Dokumen Perubaha n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen Perubaha n DPA- SKPD (Dokume n)	4	4	558.80 0,00	4	1.269 .976, 00	4	1.295. 376,0 0	4	3.139. 504,0 0	4	5.020.515 ,00		
7.01.01.2 .01.0006 - Koordina si dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				772.50 0,00		1.487 .950, 00		1.517. 709,0 0		3.366. 283,0 0		5.251.829 ,00		

Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedian ya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	772.50 0,00	4	1.487 .950, 00	4	1.517. 709,0 0	4	3.366. 283,0 0	4	5.251.829 ,00		
7.01.01.2 .01.0007 - Evaluasi Kinerja				546.00 0,00		1.256 .920, 00		1.282. 059,0 0		3.125. 922,0 0		5.006.662 ,00		

Perangka t Daerah														
Terlaksan anya Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah (Laporan)	4	4	546.00 0,00	4	1.256 .920, 00	4	1.282. 059,0 0	4	3.125. 922,0 0	4	5.006.662 ,00		
7.01.01.2 .02 - Administr asi Keuanga n Perangka t Daerah				3.120. 250.48 5,00		3.196 .655. 495,0 0		3.257. 528.6 05,00		3.324. 497.3 98,00		3.390.987 .344,00		
Terfasilita sinya pembayar an gaji dan tunjanga n ASN dan penyusun an Laporan	Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN (Orang/b ulan)	21	21	3.120. 250.48 5,00	21	3.196 .655. 495,0 0	21	3.257. 528.6 05,00	21	3.324. 497.3 98,00	21	3.390.987 .344,00		
	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun	4	4		4		4		4		4			

	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.119.257.285,00		3.194.642.431,00		3.255.475.280,00		3.322.403.006,00		3.388.851.064,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	21	3.119.257.285,00	21	3.194.642.431,00	21	3.255.475.280,00	21	3.322.403.006,00	21	3.388.851.064,00		

7.01.01.2 .02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				993.20 0,00		2.013 .064, 00		2.053. 325,0 0		2.094. 392,0 0		2.136.280 ,00		
Tersedian ya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	993.20 0,00	4	2.013 .064, 00	4	2.053. 325,0 0	4	2.094. 392,0 0	4	2.136.280 ,00		
7.01.01.2 .06 -				115.42 1.276,		143.3 91.27		146.2 59.10		247.1 84.28		249.748.0 34,00		

Administrasi Umum Perangkat Daerah				00		7,00		4,00		7,00				
Terfasilitasinya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	115.421.276,00	12	143.391.277,00	12	146.259.104,00	12	247.184.287,00	12	249.748.034,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			

	n (Paket)													
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2 .06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengka				16.483.900,00		17.063.578,00		17.404.850,00		50.752.947,00		51.768.006,00		

pan Kantor														
Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n (Paket)	6	6	16.483 .900,0 0	6	17.06 3.578 ,00	6	17.40 4.850, 00	6	50.75 2.947, 00	6	51.768.00 6,00		
7.01.01.2 .06.0004 - Penyedia an Bahan Logistik Kantor				25.478 .800,0 0		28.98 8.376 ,00		29.56 8.144, 00		45.15 9.507, 00		46.062.69 8,00		
Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n (Paket)	4	4	25.478 .800,0 0	4	28.98 8.376 ,00	4	29.56 8.144, 00	4	45.15 9.507, 00	4	46.062.69 8,00		
7.01.01.2 .06.0005 - Penyedia an Barang				5.592. 176,00		8.115 .595, 00		8.277. 907,0 0		8.443. 465,0 0		8.612.335 ,00		

Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	5.592.176,00	3	8.115.595,00	3	8.277.907,00	3	8.443.465,00	3	8.612.335,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.200.000,00		73.244.000,00		74.708.880,00		121.203.058,00		121.247.178,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	52.200.000,00	12	73.244.000,00	12	74.708.880,00	12	121.203.058,00	12	121.247.178,00		

7.01.01.2 .06.0011 - Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD				15.666 .400,0 0		15.97 9.728 ,00		16.29 9.323, 00		21.62 5.310, 00		22.057.81 7,00		
Terlaksan anya Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD (Dokume n)	12	12	15.666 .400,0 0	12	15.97 9.728 ,00	12	16.29 9.323, 00	12	21.62 5.310, 00	12	22.057.81 7,00		
7.01.01.2 .08 - Penyedia an Jasa				219.61 9.043, 00		221.2 07.54 5,00		225.6 31.69 6,00		260.1 44.33 0,00		262.347.2 17,00		

Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah														
Terfasilita sinya penyedia an jasa penunjan g urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n (Laporan)	4	4	219.61 9.043, 00	4	221.2 07.54 5,00	4	225.6 31.69 6,00	4	260.1 44.33 0,00	4	262.347.2 17,00		
	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2 .08.0002 - Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.705 .343,0 0		64.38 0.811 ,00		65.66 8.427, 00		96.98 1.796, 00		95.921.43 2,00		
Tersedian ya Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	38.705 .343,0 0	12	64.38 0.811 ,00	12	65.66 8.427, 00	12	96.98 1.796, 00	12	95.921.43 2,00		

	Disediaka n (Laporan)													
7.01.01.2 .08.0003 - Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor				10.741 .700,0 0		10.95 6.534 ,00		11.17 5.665, 00		11.39 9.178, 00		11.627.16 2,00		
Tersedian ya Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n (Laporan)	4	4	10.741 .700,0 0	4	10.95 6.534 ,00	4	11.17 5.665, 00	4	11.39 9.178, 00	4	11.627.16 2,00		
7.01.01.2 .08.0004 - Penyedia an Jasa Pelayana n Umum				170.17 2.000, 00		145.8 70.20 0,00		148.7 87.60 4,00		151.7 63.35 6,00		154.798.6 23,00		

Kantor														
Tersedian ya Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n (Laporan)	12	12	170.17 2.000, 00	12	145.8 70.20 0,00	12	148.7 87.60 4,00	12	151.7 63.35 6,00	12	154.798.6 23,00		
7.01.01.2 .09 - Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah				70.157 .329,0 0		63.60 0.000 ,00		128.7 19.20 3,00		102.1 77.36 8,00		138.541.8 93,00		
Terfasilita sinya pemeliha aan barang milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n	1	0	70.157 .329,0 0	1	63.60 0.000 ,00	1	128.7 19.20 3,00	1	102.1 77.36 8,00	1	138.541.8 93,00		

	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		0		1		1		1			

	(Unit)													
7.01.01.2 .09.0001 - Penyedia an Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan				33.600 .000,0 0		33.60 0.000 ,00		37.33 2.000, 00		43.07 8.640, 00		43.940.21 3,00		
Tersedian ya Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas	Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan	2	2	33.600 .000,0 0	2	33.60 0.000 ,00	2	37.33 2.000, 00	2	43.07 8.640, 00	2	43.940.21 3,00		

atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
7.01.01.2 .09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.557 .329,0 0		0,00		55.39 5.051, 00		21.10 6.576, 00		63.609.52 8,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	36.557 .329,0 0	0	0,00	1	55.39 5.051, 00	1	21.10 6.576, 00	1	63.609.52 8,00		
7.01.01.2 .09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				0,00		30.00 0.000 ,00		35.99 2.152, 00		37.99 2.152, 00		30.992.15 2,00		

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	35.992.152,00	1	37.992.152,00	1	30.992.152,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN				12.179.000,00		12.541.000,00		13.001.000,00		13.652.000,00		14.069.000,00		

AN PUBLIK														
Meningkatnya layanan publik kecamatan Driyorejo	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	12.179.000,00	100	12.541.000,00	100	13.001.000,00	100	13.652.000,00	100	14.069.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYO REJO	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.179.000,00		12.541.000,00		13.001.000,00		13.652.000,00		14.069.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	4	4	12.179.000,00	4	12.541.000,00	4	13.001.000,00	4	13.652.000,00	4	14.069.000,00		

an pelayana n publik	Efektifita s Pelaksan aan Pelayana n kepada Masyarak at di Wilayah Kecamata n (Laporan)													
7.01.02.2 .02.0003 - Peningkat an Efektifita s Pelaksan aan Pelayana n kepada Masyarak at di Wilayah Kecamata n				12.179 .000,0 0	4	12.54 1.000 ,00	4	13.00 1.000, 00	4	13.65 2.000, 00	4	14.069.00 0,00		
Meningka tnya Efektifita s Pelaksan	Jumlah Laporan Peningka tan Efektifita	4	4	12.179 .000,0 0	4	12.54 1.000 ,00	4	13.00 1.000, 00	4	13.65 2.000, 00	4	14.069.00 0,00		

aan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	s Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				71.083.000,00		73.192.000,00		75.879.000,00		79.681.000,00		82.113.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	100	100	71.083.000,00	100	73.192.000,00	100	75.879.000,00	100	79.681.000,00	100	82.113.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYO REJO	

lebih tepat sasaran Kecamata n Driyorejo	n (%)													
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	99	100		100		100		100		100		100	
	Persentas e Lembaga Ekonomi Masyarak at yang difasilitas i (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	persentas e desa/kel urahan yang melaksan akan program prioritas	100	100		100		100		100		100		100	

	bidang Perlindun gan Anak (%)													
	persentas e desa/kel urahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kel urahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberd ayaan Perempu an (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				42.539.500,00		44.077.630,00		45.514.797,00		46.982.089,00		48.092.565,00		

Terrlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	42.539.500,00	6	44.077.630,00	6	45.514.797,00	6	46.982.089,00	6	48.092.565,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4		4		4		4		4			

	(Laporan)													
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2 .01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam				24.933 .000,0 0		26.11 9.000 ,00		26.70 7.448, 00		27.30 9.046, 00		27.728.97 9,00		

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	24.933.000,00	6	26.119.000,00	6	26.707.448,00	6	27.309.046,00	6	27.728.979,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program				8.986.500,00		9.166.230,00		9.594.328,00		10.030.988,00		10.283.917,00		

Kerja dan Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at yang Dilakuka n oleh Pemerint ah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamata n														
Terlaksan anya Sinkronis asi Program Kerja dan Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at yang Dilakuka n oleh Pemerint ah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Dokumen Sinkronis asi Program Kerja dan Kegiatan Pemberd ayaan Masyarak at yang Dilakuka n oleh Pemerint ah dan Swasta di Wilayah Kerja	2	2	8.986.500,00	2	9.166.230,00	2	9.594.328,00	2	10.030.988,00	2	10.283.917,00		

Kecamatan	Kecamatan (Dokumen)													
7.01.03.2 .01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.620. 000,00		8.792 .400, 00		9.213. 021,0 0		9.642. 055,0 0		10.079.66 9,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	8.620. 000,00	4	8.792 .400, 00	4	9.213. 021,0 0	4	9.642. 055,0 0	4	10.079.66 9,00		

	(Laporan)													
7.01.03.2 .03 - Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan Tingkat Kecamata n				28.543 .500,0 0		29.11 4.370 ,00		30.36 4.203, 00		32.69 8.911, 00		34.020.43 5,00		
Terlaksan anya pembinaa n lembaga kemasyar akatan Tingkat Kecamata n	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Ditingkat kan Kapasitas nya (Lembaga Kemasyar akatan)	6	6	28.543 .500,0 0	6	29.11 4.370 ,00	6	30.36 4.203, 00	6	32.69 8.911, 00	6	34.020.43 5,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at	4	4		4		4		4		4			

	(Laporan)													
7.01.03.2 .03.0002 - Peningkat an Kapasitas Lembaga Kemasyar akatan				20.032 .500,0 0		20.43 3.150 ,00		21.08 6.586, 00		22.81 2.969, 00		23.514.00 1,00		
Meningka tnya Kapasitas Lembaga Kemasyar akatan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Ditingkat kan Kapasitas nya (Lembaga Kemasyar akatan)	6	6	20.032 .500,0 0	6	20.43 3.150 ,00	6	21.08 6.586, 00	6	22.81 2.969, 00	6	23.514.00 1,00		
7.01.03.2 .03.0004 - Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at				8.511. 000,00		8.681 .220, 00		9.277. 617,0 0		9.885. 942,0 0		10.506.43 4,00		

Terlaksan anya Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at (Laporan)	4	4	8.511. 000,00	4	8.681 .220, 00	4	9.277. 617,0 0	4	9.885. 942,0 0	4	10.506.43 4,00		
7.01.04 - PROGRA M KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM				52.317 .000,0 0		53.86 8.000 ,00		55.84 6.000, 00		58.64 4.000, 00		60.435.00 0,00		
Meningka tkan Penyelesa ian Konflik di Kecamata n Driyorejo	Persentas e Penyelesa ian Konflik di Kecamata n yang difasilitas i (%)	100	100	52.317 .000,0 0	100	53.86 8.000 ,00	100	55.84 6.000, 00	100	58.64 4.000, 00	10 0	60.435.00 0,00	7.01.0. 00.0.00 .08.000 0 - KECAM ATAN DRIYO REJO	
7.01.04.2 .01 - Koordina				52.317 .000,0 0		53.86 8.000 ,00		55.84 6.000, 00		58.64 4.000, 00		60.435.00 0,00		

si Upaya Penyelengaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	52.317.000,00	12	53.868.000,00	12	55.846.000,00	12	58.644.000,00	12	60.435.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	4	4		4		4		4		4			

	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)													
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.833.615,00		35.782.318,00		36.948.227,00		38.527.864,00		39.607.815,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12	12	34.833.615,00	12	35.782.318,00	12	36.948.227,00	12	38.527.864,00	12	39.607.815,00		

n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				17.483.385,00		18.085.682,00		18.897.773,00		20.116.136,00		20.827.185,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonis	4	4	17.483.385,00	4	18.085.682,00	4	18.897.773,00	4	20.116.136,00	4	20.827.185,00		

n dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	asi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)													
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				68.453.000,00		70.483.000,00		73.071.000,00		76.732.000,00		79.074.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Driyorejo	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	68.453.000,00	100	70.483.000,00	100	73.071.000,00	100	76.732.000,00	100	79.074.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYO REJO	
	Persentase Peraturan Desa	100	100		100		100		100		100			

	yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)													
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				68.453.000,00		70.483.000,00		73.071.000,00		76.732.000,00		79.074.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen	2	2	68.453.000,00	2	70.483.000,00	2	73.071.000,00	2	76.732.000,00	2	79.074.000,00		

ahan Desa	ggaraan Ketentera man dan Ketertiba n Umum (Dokume n)													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas Kepala Desa dan Perangka t Desa (Dokume n)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas, Fungsi, dan Kewajiba n	2	2		2		2		2		2			

	Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	0		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9.009.864,00		9.009.864,00		9.337.383,00		9.671.452,00		10.012.201,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	2	2	9.009.864,00	2	9.009.864,00	2	9.337.383,00	2	9.671.452,00	2	10.012.201,00		

Kepala Desa	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.761.364,00		5.761.364,00		6.023.913,00		6.419.294,00		6.695.002,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	5.761.364,00	2	5.761.364,00	2	6.023.913,00	2	6.419.294,00	2	6.695.002,00		
7.01.06.2.01.0003 -				10.070.217,00		10.070.071,00		10.418.564,00		10.902.194,00		11.267.030,00		

Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	10.070.217,00	2	10.070.071,00	2	10.418.564,00	2	10.902.194,00	2	11.267.030,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala				10.522.364,00		10.522.364,00		10.880.133,00		11.372.638,00		11.747.413,00		

Desa dan Perangkat Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	10.522.364,00	2	10.522.364,00	2	10.880.133,00	2	11.372.638,00	2	11.747.413,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		2.030.146,00		2.218.070,00		2.537.334,00		2.735.402,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	2	0	0,00	2	2.030.146,00	2	2.218.070,00	2	2.537.334,00	2	2.735.402,00		

Desa	Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8.808.364,00		8.808.364,00		9.131.852,00		9.589.391,00		9.928.500,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	2	8.808.364,00	2	8.808.364,00	2	9.131.852,00	2	9.589.391,00	2	9.928.500,00		

	n)													
7.01.06.2 .01.0011 - Fasilitasi Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiba n Umum				10.304 .464,0 0		10.30 4.464 ,00		10.65 7.874, 00		11.14 5.933, 00		11.516.17 2,00		
Terlaksan anya Fasilitasi Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiba n Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketentera man dan Ketertiba n Umum (Dokume n)	2	2	10.304 .464,0 0	2	10.30 4.464 ,00	2	10.65 7.874, 00	2	11.14 5.933, 00	2	11.516.17 2,00		
7.01.06.2 .01.0012 - Fasilitasi Pelaksan aan Tugas, Fungsi,				13.976 .363,0 0		13.97 6.363 ,00		14.40 3.211, 00		15.09 3.764, 00		15.172.28 0,00		

dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	2	2	13.976.363,00	2	13.976.363,00	2	14.403.211,00	2	15.093.764,00	2	15.172.280,00		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Driyorejo turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Driyorejo menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Driyorejo bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan
Driyorejo Tahun 2025-2029 :

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCO ME	PRO GRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIAT AN	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
1	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegras i seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Progra m Penun jang Urusa n Pemer intahan n Daera h Kabup aten/ Kota	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Dukung an Pelaksa naan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektron ik pada SKPD	12 Doku men	12 Dok ume n	12 Dok ume n	12 Dok ume n	12 Dok ume n	12 Doku men

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCO ME	PRO GRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIAT AN	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
2	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Progra m Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h Kabup aten/ Kota	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Penyelen ggaraan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	12 Lapor an	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapor an
3	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Progra m Penyel engga raan Pemer intaha n dan Pelaya nan Publik	Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan yang Tidak Dilaksan akan oleh Unit Kerja Perangka t Daerah yang Ada di Kecamat	Peningk atan Efektifit as Pelaksa naan Pelayan an kepada Masyara kat di Wilayah Kecamat an	4 Lapor an	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapor an

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCO ME	PRO GRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIAT AN	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
						an							
	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Progra m Penyel engga raan Pemer intaha n dan Pelaya nan Publik	Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan yang Tidak Dilaksan akan oleh Unit Kerja Perangka t Daerah yang Ada di Kecamat an	Peningk atan Efektifit as Pelaksa naan Pelayan an kepada Masyara kat di Wilayah Kecamat an	4 Lapor an	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapor an

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Driyorejo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Driyorejo, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Driyorejo mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Driyorejo melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Driyorejo menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa,

memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.620.000	4 Laporan	8.792.400	4 Laporan	9.213.021	4 Laporan	9.642.055	4 Laporan	10.079.669	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.03.004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.511.000	4 Laporan	8.681.220	4 Laporan	9.277.617	4 Laporan	9.885.942	4 Laporan	10.506.434	Kecamatan Driyorejo
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											

7.01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	24.933.000	6 lembaga	26.119.000	6 lembaga	26.707.448	6 lembaga	27.309.046	6 lembaga	27.728.979	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	8.986.500	2 dokumen	9.166.230	2 dokumen	9.594.328	2 dokumen	10.030.988	2 dokumen	10.283.917	Kecamatan Driyorejo

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Driyorejo, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Driyorejo berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional /Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Pe ra ng ka t Da er ah
	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Driyorejo sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Driyorejo.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

[illegible]

7.01.03.2.03.002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	20.032.500	6 lembaga	20.433.150	6 lembaga	21.086.586	6 lembaga	22.812.969	6 lembaga	23.514.001	Kecamatan Driyorejo
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	24.933.000	6 lembaga	26.119.000	6 lembaga	26.707.448	6 lembaga	27.309.046	6 lembaga	27.728.979	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.01.002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	2 dokumen	8.986.500	2 dokumen	9.166.230	2 dokumen	9.594.328	2 dokumen	10.030.988	2 dokumen	10.283.917	Kecamatan Driyorejo

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Kedamean menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan, Rasio Belanja Infrastruktur Desa, Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO									
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95	97	97,10	97,15	97,25	97,50	98	
3.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Driyorejo didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKAT OR KINERJA KUNCI	SATU AN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KO NDI SI AK HIR
				202 5	20 26	2027	202 8	20 29	203 0	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarak	Nilai	97	97	97. 10	97.15	97. 25	97. 50	98	97 .5 0

	at (IKM) (Nilai)									
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1	Rasio Pendanaaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Driyorejo, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Driyorejo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Driyorejo adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.